

**DRAFT**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2018**



**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini (RENJA OPD) ini mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPERNAS).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan yang dikoordinasikan antara BAPPEDA dengan seluruh perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Forum Musrenbang 2017.

Demikian disampaikan dengan harapan kiranya bahan ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana tindak Organisasi Perangkat Daerah pada tahun yang akan dihadapi.

Palangkaraya,

KEPALA DINAS

ERMAL SUBHAN, ST, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690206 199603 1 003

## LEMBAR KOREKSI

| No | Proses    | Nama                 | Jabatan    | Tanggal | Paraf |
|----|-----------|----------------------|------------|---------|-------|
| 1. | Diketik   | Dedy Yusef Lucmana   | Staf       |         |       |
| 2. | Dikonsep  | Kornelis, ST         | Kasubbag   |         |       |
| 3. | Diperiksa | Drs. Haryo Isramanto | Sekretaris |         |       |
| 4. | Disetujui | Ermal Subhan, ST, MT | Kadis      |         |       |

## DAFTAR ISI

|                                                                                  | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                             | I       |
| LEMBAR KOREKSI .....                                                             | li      |
| DAFTAR ISI .....                                                                 | lii     |
| DAFTAR TABEL .....                                                               | lv      |
| <br>BAB I     PENDAHULUAN .....                                                  | 1       |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                         | 1       |
| 1.2. Landasan Hukum.....                                                         | 3       |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....                                                      | 4       |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....                                                  | 5       |
| <br>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 .....                   | 6       |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016<br>dan Capaian Renstra OPD ..... | 6       |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....                                         | 14      |
| 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....                       | 15      |
| 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD .....                                   | 19      |
| 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....                      | 19      |
| <br>BAB III   TUJUAN DAN SASARAN .....                                           | 21      |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                  | 21      |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....                                          | 26      |
| <br>BAB IV    PROGRAM DAN KEGIATAN .....                                         | 28      |
| <br>BAB V     PENUTUP .....                                                      | 30      |
| <br>LAMPIRAN                                                                     |         |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                            |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Pronvisi Kalimantan Tengah (Lampiran)        |    |
| Tabel 2.2. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah .....                                         | 14 |
| Tabel 2.3. | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran)                                                       |    |
| Tabel 2.4. | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah..... | 20 |
| Tabel 3.1. | Telaahan Kebijakan Nasional .....                                                                                                          | 21 |
| Tabel 3.2. | Telaahan Program Nasional terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah .....                                     | 22 |
| Tabel 3.3. | Identifikasi Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....                                     | 24 |
| Tabel 4.1. | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran)                    |    |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD Provinsi. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Rencana Kerja Organisasi Daerah yang disingkat Renja OPD disusun berdasarkan prioritas kegiatan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun Anggaran 2018, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memperhatikan tantangan global dan ketersediaan sumberdaya alam yang ada, serta minyak dan gas bumi yang cadangannya semakin terbatas.

Menyadari bahwa sektor Energi dan Sumber Daya Mineral memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional/daerah dan pemerataannya maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan memperhatikan aspek keadilan.

Pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada kepribadian bangsa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahtera, maju bermoral dan beretika tinggi. Upaya peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya minyak dan gas bumi, batubara, mineral, panas bumi dan air tanah serta sumber-sumber energi yang terbarukan dilaksanakan untuk menghasilkan nilai tambah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khusus di Kalimantan Tengah.

## 1.2. Landasan Hukum

- a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD, maka Dinas telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional, guna mendukung perencanaan tahunan Dinas untuk memenuhi peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas;
- c. Sebagai acuan proses penyusunan RKA dan DPA OPD;
- d. Mengkaji kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKDP dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Nawa Cita.
- e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;
- h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

- i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### BAB III Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

##### BAB IV Program dan Kegiatan

##### BAB V Penutup

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Prganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada aspek kepegawaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 adalah 226 (dua ratus dua puluh enam) orang, dengan rincian 138 (seratus tiga puluh delapan) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 56 (lima puluh enam) orang berstatus pegawai Kementerian yang diperbantukan, 32 (tiga puluh dua) orang berstatus Pegawai Kontrak.

Berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat yang berkaitan dengan urusan pertambangan umum, kelistrikan dan energi;
3. Pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan geologi dan sumberdaya mineral, usaha pertambangan umum, migas kelistrikan dan energi;
4. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dinas dalam pelaksanaan tugas melalui diklat teknis reguler dan fungsional;
5. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagaimana tersebut diatas dibentuk susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
  1. Sekretaris membawahi
    - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
    - a. Kepala Seksi Pengembangan Energi;
    - b. Kepala Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
    - c. Kepala Seksi Konservasi Energi;
  3. Bidang Geologi dan Air Tanah
    - a. Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
    - b. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah;
    - c. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah;
  4. Bidang Mineral dan Batubara

- a. Kepala Seksi Penataan Wilayah;
- b. Kepala Seksi Pengusahaan;
- c. Kepala Seksi Produksi dan Penjualan;
- 5. Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah
  - a. Kepala Seksi Pengawasan Eksplorasi;
  - b. Kepala Seksi Pengawasan Operasi Produksi;
  - c. Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah;
- 6. UPTD;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016). Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 berupa pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 420.140.000 atau mencapai 100,03 % dari anggaran sebesar Rp. 420.000.000,- Realisasi belanja tahun 2016 adalah sebesar Rp. 33.909.271.979,- atau mencapai 96,76 % dari anggarannya sebesar Rp. 35.044.084.524,-.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan pembangunan, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan realisasi capaian pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 2.1. (Lampiran).

#### Kajian Renstra dan Prioritas Renstra OPD

Berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap eksistensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi

perhatian yaitu :

a) Adanya potensi bahan galian

Provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang diantaranya adalah potensi bahan galian. Peran serta dan kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah cukup signifikan dikarenakan potensi sumberdaya alam khususnya pertambangan masih banyak yang belum optimal dalam pengelolaannya.

b) Otonomi Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, dimana yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kondisi ini memberikan kewenangan yang lebih luas sekaligus menjadi tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Kondisi perijinan bahan galian sampai akhir desember 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kontrak karya = 5 ijin, PKP2B = 15 ijin, IUP = 946 Ijin, Ijin Pertambangan Rakyat = 112, Wilayah Pertambangan Rakyat = 207, dan KKS Migas = 20 ijin.

c) Degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan

Hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terjadi degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan yang cukup serius.

Pada umumnya, bentuk degradasi itu adalah kerusakan hutan, erosi dan sebagian kecil adanya eksploitasi sumberdaya mineral yang tidak terkendali. Melihat kondisi demikian, maka untuk mencegah terjadinya degradasi yang lebih parah, maka peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat penting.

Pencemaran lingkungan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu sumber potensi pencemaran lingkungan adalah penambangan-penambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP serta penambangan oleh masyarakat secara liar, atau lebih dikenal dengan PETI, ini mengakibatkan pencemaran yang lebih luas karena dapat menyebabkan perubahan bentang alam. Pengendalian dan pengawasan terhadap penambangan-penambangan liar merupakan salah satu tugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bersama dinas terkait lainnya.

e) Masih rendahnya Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah.

Kondisi Rasio Elektrifikasi sampai akhir bulan Desember 2012 dari 632.825 jumlah rumah tangga yang ada di Kalimantan Tengah yang tersebar di 1.526 desa, yang sudah dapat menikmati penerangan listrik baru 997 desa atau sekitar 67,9% dan rasio elektrifikasi atau rasio rumah tangga berlistrik baru sebesar 60,8 % atau 385.819 rumah tangga dan yang belum dapat menikmati aliran listrik sebesar 254.672 rumah tangga tersebar di 529 desa yang belum berlistrik. Pada akhir Desember 2015 rasio elektrifikasi sebesar 70.2% dan Rasio Desa Berlistrik 80.3%.

Dalam rangka percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah, sejak tahun 2013 telah dicanangkan Program Kalteng tarang dimana program ini mentargetkan di 2021 rasio elektrifikasi sebesar 95% dan rasio desa berlistrik sebesar 100%.

Dalam upaya penerapan kegiatan pertambangan baik dan benar (good mining practice), langkah-langkah yang diambil adalah dengan menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan pertambangan, penerapan standar teknik pertambangan pengawasan perusahaan mineral dan batubara, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan

perlindungan lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan otonomi daerah dibidang teknik pertambangan.

Dibidang sumber daya mineral, kecenderungan penurunan cadangan emas terjadi karena adanya penurunan investasi untuk kegiatan eksplorasi. Disamping itu, banyak perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan dan Kontraktor Pertambangan yang tidak mematuhi kontrak terutama dalam hal batas waktu tahapan pencarian dan penambangan mineral.

Strategi dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara :

1. Menyempurnakan kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya mineral dan batubara;
2. memelihara dan meningkatkan kontribusi mineral dan batubara bagi penerimaan negara dan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi;
3. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan sebagai bahan baku bagi sektor industri, sumber energi dalam negeri dan ekspor;
4. Meningkatkan promosi dalam rangka mengembangkan usaha pertambangan, alih teknologi dan meningkatkan sumber daya manusia;
5. Meningkatkan peran standarisasi sebagai alat kontrol atau pengawasan pemerintah dan mitigasi bencana geologi bagi keselamatan manusia.

Dengan kebijakan :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam informasi sumber daya mineral, batubara dan air tanah, serta pengenalan daerah-daerah berpotensi sumber daya tersebut melalui peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan nilai tambah dalam penyediaan data dan informasi geologi, sumber daya mineral, batubara dan air tanah;
3. Memfasilitasi kemitraan antara industri pertambangan skal kecil, menengah dan besar;
4. Meningkatkan upaya konservasi, diversifikasi sumber daya mineral dan energi serta penataan ruang dengan memperhatikan fungsi lingkungan, kegeologian, teknologi, dan budaya lokal untuk kemakmuran rakyat;
5. Mengoptimalisasikan sumber daya mineral dan batubara dalam upaya meningkatkan devisa, pengembangan dan penciptaan nilai tambah;
6. Mengoptimalkan penyediaan bahan baku mineral dan batubara bagi kepentingan industri dalam negeri dan tujuan ekspor;
7. Mendukung percepatan pelaksanaan otonomi daerah

Sedangkan strategi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Bidang ketenagalistrikan adalah :

1. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik dengan harga terjangkau, dan akrab lingkungan;
2. Memelihara dan menjamin tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik serta bahan baku bagi sektor industri dalam negeri;
3. mengembangkan, menyesuaikan dan menyusun perangkat regulasi subsektor energi dan ketenagalistrikan sesuai tuntutan zaman dan

perkembangan lingkungan, sekaligus diselaraskan dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah;

4. Membangun dan meningkatkan kesadaran nasional untuk melakukan konservasi, optimalisasi, dan diversifikasi mineral dan energi melalui pengembangan paradigma, pemikiran, kebijakan, dan strategi yang tepat, untuk kemudian dikomunikasikan dan disosialisasikan secara nasional;

Dengan kebijakan :

1. Mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan, serta penyempurnaan aturan dan mekanisme partisipasi swasta yang lebih efisien;
2. Melakukan restrukturisasi subsektor ketenagalistrikan, membantu masyarakat tidak mampu, memfasilitasi penyediaan energi primer untuk menjamin kelangsungan penyediaan tenaga listrik daerah;
3. Memfasilitasi peningkatan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, Swasta, dan Koperasi);
4. Memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan;
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi disemua sektor dan membudayakan pola hidup hemat energi.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

| No  | Indikator                                            | Target SPM/Standar Nasional | Target IKK | Target Renstra OPD |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian |       |      |      |      |      | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|------|------|------|------|------|-------------------|-------|------|------|------|------|----------|------|------------------|
|     |                                                      |                             |            | 2011               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011              | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017     | 2018 |                  |
| (1) | (2)                                                  | (3)                         | (4)        | (5)                | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)              | (12)  | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)     | (18) | (19)             |
| 1   | Kelistrikan                                          |                             |            |                    |      |      |      |      |      |                   |       |      |      |      |      |          |      |                  |
| 1.1 | Rasio Ketersediaan Tenaga Listrik (%)                |                             |            | 137                | 125  | 150  | 150  |      |      |                   |       |      |      |      |      |          |      |                  |
| 1.2 | Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%) |                             |            | 53,3               | 58,5 | 64,5 | 69,5 |      |      |                   | 60,8  |      |      |      |      |          |      |                  |
| 1.3 | Rasio Desa Berlistrik (%)                            |                             |            | 61,6               | 64,4 | 69,2 | 74,9 |      |      |                   | 67,9% |      |      |      |      |          |      |                  |

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi:

- 1) Belum Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pemanfaatan ruang. Dengan telah terbitnya RTRW, memberikan arahan yang jelas tentang wilayah-wilayah pembangunan, termasuk di dalamnya wilayah pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang merupakan payung hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Kalimantan Tengah.

- 2) Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Tengah

Renstra Propinsi Kalimantan Tengah 2016-2020 yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan acuan bagi Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sampai dengan lima tahunan. Hal ini dapat dijadikan peluang bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyusun program-program Dinas dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3) Potensi Sumber Daya Mineral

Terdapat 11 (sebelas) potensi sumber daya mineral dan batubara unggulan yang dapat dijadikan sumber kegiatan perekonomian Provinsi, yaitu antara lain meliputi : emas, batu bara, bentonit, lempung, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, batu gamping, trass, toseki dan batu apung. Berbagai potensi tersebut, belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal.

4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 mengatur empat kewenangan di bidang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dari keempat kewenangan dua diantaranya yaitu pajak Air Tanah dan BBM (untuk kendaraan bergerak di darat dan diatas air) merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi. Kedua kewenangan itu menjadi andalan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan sifatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD tersebut merupakan keharusan.

5) Persepsi dan Pemahaman Stakeholder Terhadap Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral

Keberhasilan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan refleksi dari adanya koordinasi dan kerjasama yang erat antara para pelakunya; Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif), sektor swasta dan masyarakat pertambangan. Ketiga pilar pembangunan bidang pertambangan itu perlu memiliki gerak dan pemahaman yang sama akan pentingnya pembangunan pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Kondisi saat ini, yang dirasakan adalah masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai peran dan fungsi dari masing-masing pilar dimaksud. Hal ini tentunya merupakan ancaman terhadap persinergian pelaksanaan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

6) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan permasalahan umum yang terjadi di semua bidang pembangunan di Indonesia. Kondisi demikian berdampak pada pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal demikian juga

dirasakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Salah satu dampak dari tidak adanya kepastian hukum adalah munculnya Penambangan Tanpa Izin (PETI).

7) Adanya potensi bahan galian

Propinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang diantaranya adalah potensi bahan galian. Peran serta dan kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah cukup signifikan dikarenakan potensi sumberdaya alam khususnya pertambangan masih banyak yang belum optimal dalam pengelolaannya.

8) Otonomi Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan-kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang semula diatur dalam undang-undang 32 tahun 2010 mengalami perubahan/pergeseran khususnya dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral.

9) Adanya PETI

Dengan melimpahnya potensi sumber daya manusia yang ada, maka menimbulkan dampak dengan maraknya PETI khususnya untuk penambang emas. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak adanya pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

10) Degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan

Hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terjadi degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan yang cukup serius.

Pada umumnya, bentuk degradasi itu adalah kerusakan hutan, erosi dan sebagian kecil adanya eksploitasi sumber daya mineral yang tidak terkendali. Melihat kondisi demikian, maka untuk mencegah terjadinya degradasi yang lebih parah, maka peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat penting.

Pencemaran lingkungan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu sumber

potensi pencemaran lingkungan adalah penambangan-penambangan yang dilakukan masyarakat secara liar, atau lebih dikenal dengan PETI yang pada umumnya berlokasi di daerah hulu dan ini mengakibatkan pencemaran yang lebih luas karena akan terbawa ke bagian hilir. Pengendalian dan pengawasan terhadap penambangan-penambangan liar merupakan salah satu tugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bersama dinas terkait lainnya.

11) Masih rendahnya Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Kalteng.

Kondisi Rasio Elektrifikasi sampai akhir bulan Desember 2012 dari 632.825 jumlah rumah tangga yang ada di Kalimantan Tengah yang tersebar di 1.526 desa, yang sudah dapat menikmati penerangan listrik baru 997 desa atau sekitar 67,9% dan rasio elektrifikasi atau rasio rumah tangga berlistrik baru sebesar 60,8 % atau 385.819 rumah tangga dan yang belum dapat menikmati aliran listrik sebesar 254.672 rumah tangga tersebar di 529 desa yang belum berlistrik.

Untuk merealisasikan agar target pada tahun 2017, kondisi rasio elektrifikasi di Kalimantan Tengah bisa mencapai 100 % dengan sumber listrik baik dari listrik PLN maupun Non PLN berupa PLTS, PLTMH, PLTB maupun energi lainnya maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah maka itu sangat sulit terealisasi karena masih dibutuhkan dana yang besar.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka terlebih dahulu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD yaitu dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Proses review ini dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyentuh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti dapat dilihat pada tabel 2.3 (lampiran).

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

Selain berpedoman pada rancangan awal RKPD, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga memperoleh usulan program dan kegiatan dari masyarakat, yang dituangkan oleh badan legislatif (DPRD) melalui hasil reses DPR. Usulan-usulan tersebut kemudian di pilah dan di telaah, lalu di cocokkan dengan program dan kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah di paparkan dalam RENSTRA OPD.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional pada tahun 2014-2019 adalah program Trisakti dan Nawacita yang mempunyai visi : “terwujudnya Indonesia yg berdaulat, mandiri dan berkeribadian berlandaskan gotong royong”, mempunyai 7 misi yaitu :

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan Sumber Daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Bangsa berdaya saing.
6. Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi tersebut ditetapkan 9 agenda prioritas nasional yang disebut dengan Nawacita, dijabarkan sebagai berikut :

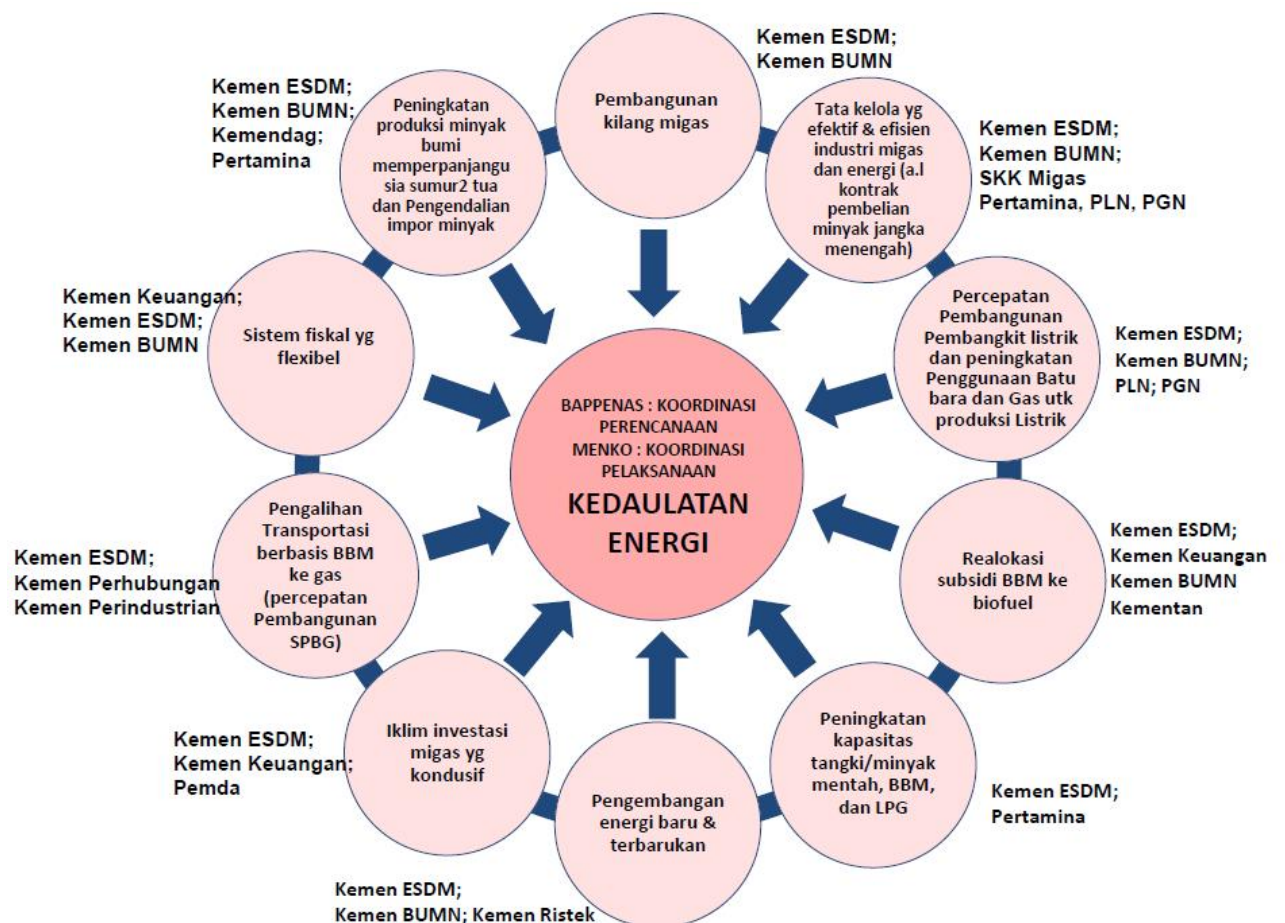
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa amanpada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggirandg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Dari Program Nawacita tersebut yang dikelola adalah bagian Kedaulatan Energi, yang dapat di gambarkan sebagai berikut :

Diagram 3.1.

#### Fokus Kedaulatan Energi



Dari Program Nawa Cita yang dijabarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telaah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Telaahan Kebijakan Nasional

| No | Prioritas Nasional                       | Urusan Pemerintah Daerah       | Program Dinas                                                                 |
|----|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Energi                                   | Energi dan Sumber Daya Mineral | 1. Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan                             |
| 2. | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana |                                | 2. Bimbingan Teknis Penyiapan Wilayah Pertambangan                            |
|    |                                          |                                | 3. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan                                       |
|    |                                          |                                | 4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara   |
|    |                                          |                                | 5. Peningkatan Informasi Bidang Geologi                                       |
|    |                                          |                                | 6. Pembinaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas |
|    |                                          |                                | 7. Pembinaan dan Pengawasan K3 Lingkungan Bidang Migas                        |
|    |                                          |                                | 8. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi                                |
|    |                                          |                                | 9. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan                        |
|    |                                          |                                | 10. Pengusahaan Listrik dan Energi                                            |
|    |                                          |                                | 11. Monitoring dan Evaluasi Program                                           |
|    |                                          |                                | 12. Inspeksi usaha Pertambangan                                               |

Tabel 3.2. Telaahan Program Nasional terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

| Visi: Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) |                                                                                      |                                                                           |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Misi 4 : Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat                 |                                                                                      |                                                                           |                                      |
| Tujuan                                                                                                                                                             | Sasaran                                                                              | Program                                                                   | OPD Penanggung Jawab                 |
| 1. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.                                                                                                         | 1. Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi.                     | 1. Program pembinaan dan pengembangan bidang Ketenagalistrikan dan energi | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|                                                                                                                                                                    | 2. Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.                                   |                                                                           |                                      |
|                                                                                                                                                                    | 3. Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan.                                     |                                                                           |                                      |
| 2. Terwujudnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk masyarakat.                                                                                            | 4. Meningkatnya pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan | 2. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

| Visi: Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)                                                         |                                                                                                                            |                                                                                       |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Misi 1 : Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. |                                                                                                                            |                                                                                       |                                      |
| Tujuan                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran                                                                                                                    | Program                                                                               | OPD Penanggung Jawab                 |
| 1. Tersedianya informasi sumberdaya mialal, batubara, minyak dan gas bumi, air tanah, geologi lingkungan dan kelautan yang berkualitas                                                                                     | 1. Terwujudnya peningkatan investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.                                                | 1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumberdaya Mine-ral dan Batubara. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2. Terciptanya rencana tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah                                                                                                                                      | 2. Terwujudnya rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan berwawasan lingkungan. | 2. Program bimbingan teknis dan penyiapan wilayah pertambangan                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Bidang/<br>Urusan                       | Identifikasi Permasalahan                                                                          | Isu-isu Strategis                                                                             | Program Prioritas<br>Pembangunan                                                                                       | OPD           |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                       | 3                                                                                                  | 4                                                                                             | 5                                                                                                                      | 6             |
| 1. | Energi dan<br>Sumber<br>Daya<br>Mineral | 1. Rendahnya pelayanan<br>ketenagalistrikan.                                                       | 1. Pembinaan dan pengembangan<br>Ketenagalistrikan                                            | 1. Program Pembinaan dan<br>Pengembangan Bidang<br>Ketenagalistrikan                                                   | Dinas<br>ESDM |
|    |                                         | 2. Belum optimalnya pe-<br>ngendalian perusahaan<br>minyak dan gas                                 | 2. Pengendalian Perusahaan<br>Minyak dan Gas                                                  | 2. Program Pembinaan,<br>Pengendalian, Monitoring<br>dan Evaluasi Perusahaan<br>Minyak dan Gas                         | Dinas<br>ESDM |
|    |                                         | 3. Belum optimalnya Akses<br>informasi Sumberdaya<br>Mineral dan Batubara, Migas<br>dan Panas Bumi | 3. Kualitas dan Akses informasi<br>Sumber daya Mineral dan<br>Batubara, Migas dan Panas Bumi. | 3. Program Peningkatan<br>Kualitas dan Akses informasi<br>Sumberdaya Mineral dan<br>Batubara, Migas dan Panas<br>Bumi. | Dinas<br>ESDM |
|    |                                         | 4. Rendahnya pelayanan<br>perijinan Pertambangan                                                   | 4. Pelayanan Perijinan<br>Pertambangan                                                        | 4. Program Pembinaan dan<br>Pelayanan Perijinan<br>Pertambangan.                                                       | Dinas<br>ESDM |
|    |                                         | 5. Belum optimalnya<br>penyiapan wilayah<br>pertambangan                                           | 5. Bimbingan Teknis dan<br>Penyiapan Wilayah<br>Pertambangan                                  | 5. Program Bimbingan Teknis<br>dan Penyiapan Wilayah<br>Pertambangan.                                                  | Dinas<br>ESDM |

| No | Bidang/<br>Urusan | Identifikasi Permasalahan                                                                 | Isu-isu Strategis                                                            | Program Prioritas Pembangunan                                                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                            | 5                                                                                    |
|    |                   | 6. Belum optimalnya perusahaan listrik                                                    | 6. Perusahaan Listrik dan Energi.                                            | 6. Program Perusahaan Listrik dan Energi.                                            |
|    |                   | 7. Belum optimalnya Akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi | 7. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi                               | 7. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi                               |
|    |                   | 8. Belum optimalnya Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Bidang Migas    | 8. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Migas | 8. Program Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Migas |
|    |                   | 9. Belum optimalnya informasi bidang geologi                                              | 9. Peningkatan Informasi Geologi                                             | 9. Program Peningkatan Informasi Geologi                                             |
|    |                   | 10. Belum optimalnya pengadaan peralatan laboratorium                                     | 10. Peningkatan Kapasitas Laboratorium                                       | 10. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium                                       |
|    |                   | 11. Belum optimalnya pengendalian evaluasi program dan kegiatan                           | 11. Monitoring dan Evaluasi Program                                          | 11. Program Monitoring dan Evaluasi Program                                          |
|    |                   | 12. Belum optimalnya pengendalian evaluasi pertambangan                                   | 12. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan                                     | 12. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan.                                    |

Dari tabel 3.1. diatas 5 program merupakan program penunjang aksi percepatan pencapaian program Nawa Cita di Provinsi Kalimantan Tengah, ke-lima progam tersebut yaitu (1) Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan, (2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan, (3) Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan, (4) Peningkatan Informasi Bidang Geologi dan (5) Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Taget yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan pengembangan dan pemanfatan potensi energi baru terbarukan (deversifikasi energi) dalam rangka menurunkan emisi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang dihasilkan dari pembakaran energi fosil, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yaitu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan program-program di tingkat nasional serta mengurangi perusakan sumberdaya alam;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dengan adanya potensi sumberdaya mineral yang melimpah dengan menekan prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan menekan eksploitasi sumberdaya alam dengan memperhitungkan dampak pada lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan dalam rangka memberantasan kemiskinan dan kelaparan melalui peningkatan ekonomi lokal.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

#### I. Tujuan Renja OPD:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas;
- c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA OPD;

- d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
- e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;
- h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
- i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

## II. Sasaran

1. Terwujudnya Rencana Kerja OPD tahun 2016 sebagai wujud penjabaran pelaksanaan Renstra untuk periode 1 tahun sesuai isu strategis pembangunan dalam rangka mempercepat perwujudan visi, misi Kepala Daerah;
2. Dalam rangka mewujudkan sukses story kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh OPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2018 menyusun program dan kegiatan sebanyak 16 program dan 66 kegiatan. Target dari kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta sukses stroy, serta mengoptimalkan kepekaan aparatur dalam mengidentifikasi permasalahan dimasyarakat.

Program-program tersebut terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
7. Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas
8. Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
9. Program Pembinaan Dan Pelayanan Perijinan Pertambangan
10. Program Bimbingan Teknis Dan Penyiapan Wilayah Pertambangan
11. Program Pengusahaan Listrik Dan Energi
12. Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi
13. Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi
14. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium
15. Monitoring Dan Evaluasi Program
16. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan

## 17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Untuk rincian program dan kegiatan yang diusulkan tahun anggaran 2018 dapat di lihat pada tabel 4.1.

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan dukungan dari para Pejabat serta pelaksana dan juga dukungan masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh Pejabat Eselon III dan IV beserta Pegawai Pelaksana di bidang dan bagian masing-masing harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka tujuan visi, misi Kepala Daerah, sehingga dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat di Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya.

KEPALA DINAS

ERMAL SUBHAN, ST, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690206 199603 1 003

**TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

| Kode                       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Rencana Tahun 2018 |                        |                      | Sumber Dana | Keterangan |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|
|                            |                                                                        |                                                                           | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | PPAS                 |             |            |
| 1                          | 2                                                                      | 3                                                                         | 4                  | 5                      | 6                    | 9           | 10         |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 1</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |                                                                           |                    |                        | <b>6.158.755.050</b> |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.1      | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | Jumlah jasa pengiriman surat                                              | Palangka Raya      | 700 surat              | 97.600.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.2      | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet                        | Palangka Raya      | 1 tahun                | 864.645.150          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.5      | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah                            | jumlah polis asuransi                                                     | Palangka Raya      | 3 polis                | 6.500.000            | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor / KIR                          | Palangka Raya      | 41 kendaraan           | 25.550.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.7      | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Jumlah jenis jasa administrasi keuangan                                   | Palangka Raya      | 20 jenis               | 795.300.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Jumlah gedung yang diakomodir                                             | Palangka Raya      | 10 gedung              | 610.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.9      | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Jumlah jenis servis                                                       | Palangka Raya      | 30 jenis               | 252.950.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.10     | Penyediaan alat tulis kantor                                           | jumlah jenis alat tulis                                                   | Palangka Raya      | 30 jenis               | 330.094.900          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                               | Palangka Raya      | 15 jenis               | 142.605.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | jumlah gedung                                                             | Palangka Raya      | 3 gedung               | 236.400.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.14     | Penyediaan peralatan rumah tangga                                      | jumlah jenis peralatan rumah tangga                                       | Palangka Raya      | 8 jenis                | 175.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan               | jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                | Palangka Raya      | 3 jenis                | 215.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.18     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri | Luar daerah        | 100 rapat              | 950.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.19     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                  | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah              | Dalam daerah       | 90 rapat               | 878.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.35     | Rujukan Berobat PNS                                                    | jumlah rujukan sebanyak                                                   | Palangka Raya      | 6 rujukan              | 120.910.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.47     | Penyediaan Makan dan Minum Tamu dan Rapat                              | Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat                                | Palangka Raya      | 250 kali               | 85.000.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 1.53     | Publikasi Informasi Pertambangan dan Energi                            | Jumlah Publikasi Pertambangan dan Energi                                  | Palangka Raya      | 12 kali                | 373.200.000          | APBD        |            |

| Kode                        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                   | Rencana Tahun 2018               |                        |                      | Sumber Dana | Keterangan                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------|
|                             |                                                                                       |                                                      | Lokasi                           | Target Capaian Kinerja | PPAS                 |             |                                          |
| 1                           | 2                                                                                     | 3                                                    | 4                                | 5                      | 6                    | 9           | 10                                       |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 2</b>  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |                                                      |                                  |                        | <b>4.278.000.000</b> |             |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.5       | pengadaan Kendaraan dinas/operasional                                                 | Jumlah Kendaraan yang diadakan                       | Palangka Raya                    | 2 Unit                 | 1.000.000.000        | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.7       | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                  | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor              | Palangka Raya                    | 5 jenis                | 390.000.000          | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.9       | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                     | Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor       | Palangka Raya                    | 4 jenis                | 390.000.000          | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.22      | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                              | Jumlah gedung/kantor yang terpelihara                | Palangka Raya                    | 3 gedung               | 138.000.000          | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.24      | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                | jumlah kendaraan dinas yang terpelihara              | Palangka Raya                    | 20 kendaraan           | 350.000.000          | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.26      | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                 | Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | Palangka Raya                    | 1 jenis                | 80.000.000           | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.28      | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                    | Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor    | Palangka Raya                    | 2 jenis                | 255.000.000          | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.149     | Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                                                       | Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | Palangka Raya                    | 1 tahun                | 75.000.000           | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 2.191     | Pembangunan dan pengadaan fasilitas pantau pengangkutan dan penjualan bahan tambang   | Jumlah Laporan                                       | Barito Selatan                   | 1 jenis                | 1.600.000.000        | APBD        | Pembangunan Pos dan pengadaan Speed Boat |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 3</b>  | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>                                          |                                                      |                                  |                        | <b>294.000.000</b>   |             |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 3.2       | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | jumlah pakaian dinas                                 | Palangka Raya                    | 170 stell              | 147.000.000          | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 3.5       | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                           | Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu             | Palangka Raya                    | 170 stell              | 147.000.000          | APBD        |                                          |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 5</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |                                                      |                                  |                        | <b>150.000.000</b>   |             |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 5.1       | Pendidikan dan pelatihan formal                                                       | Jumlah orang sebanyak                                | Jakarta/Bandung/ Cepu/Jogja, dll | 30 orang               | 150.000.000          | APBD        |                                          |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 6</b>  | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |                                                      |                                  |                        | <b>356.600.000</b>   |             |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 6.1       | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Jumlah Laporan kegiatan                              | Palangka Raya                    | 7 laporan              | 99.000.000           | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 6.2       | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran                                              | Jumlah Laporan kegiatan                              | Palangka Raya                    | 2 Laporan              | 35.000.000           | APBD        |                                          |
| 3.05 - 3.5.0101 - 6.60      | Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset                                               | Jumlah Laporan Kegiatan                              | Palangka Raya                    | 1 Laporan              | 222.600.000          | APBD        |                                          |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 17</b> | <b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>                    |                                                      |                                  |                        | <b>300.000.000</b>   |             |                                          |

| Kode                        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Rencana Tahun 2018                                 |                        |                       | Sumber Dana | Keterangan |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|                             |                                                                                                               |                                                                           | Lokasi                                             | Target Capaian Kinerja | PPAS                  |             |            |
| 1                           | 2                                                                                                             | 3                                                                         | 4                                                  | 5                      | 6                     | 9           | 10         |
| 3.05 - 3.5.0101 - 17.38     | Penyusunan Perda RUED                                                                                         | Jumlah Dokumen                                                            | Palangka Raya                                      | 1 dokumen              | 150.000.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 17.39     | Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah                                                              | Jumlah Dokumen                                                            | Palangka Raya, Luar daerah                         | 1 dokumen              | 150.000.000           | APBD        |            |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 19</b> | <b>Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi</b> |                                                                           |                                                    |                        | <b>250.000.000</b>    |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 19.10     | Survey potensi bahan galian                                                                                   | Jumlah peta, data dan kualitas potensial                                  | Kab. Kotim                                         | 1 dok                  | 50.000.000            | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 19.32     | Survey Potensi Wilayah Pertambangan rakyat (WPR)                                                              | Jumlah Laporan kegiatan                                                   | Kab. Kotim, Kobar, Gumas, Kapuas, Kab. Katingan    | 5 Laporan              | 200.000.000           | APBD        |            |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 20</b> | <b>Program Pembinaan Dan Pengelolaan Perijinan Pertambangan</b>                                               |                                                                           |                                                    |                        | <b>459.890.000</b>    |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 20.7      | Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara                                                         | Jumlah perusahaan                                                         | 13 Kab                                             | 25 Perusahaan          | 160.890.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 20.19     | Rekonsiliasi PNBPN                                                                                            | Kesesuaian data PNBPN                                                     | Palangka Raya                                      | 100%                   | 299.000.000           | APBD        |            |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 21</b> | <b>Program Bimbingan Teknis Dan Penyiapan Wilayah Pertambangan</b>                                            |                                                                           |                                                    |                        | <b>124.600.000</b>    |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 21.14     | Penyiapan WPR                                                                                                 | Tersedianya Data dan Peta Wilayah Pertambangan Rakyat Sekalimantan Tengah | Kab. Gunung Mas, Kapuas, Kobar dan Murung Raya     | 4 Paket                | 124.600.000           | APBD        |            |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 23</b> | <b>Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi</b>                                                    |                                                                           |                                                    |                        | <b>52.082.899.950</b> |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.1      | Pembangunan pembangkit dan jaringan (pembangunan PLTS)                                                        | Jumlah PLTS yang diadajakan                                               | Provinsi Kalimantan Tengah                         | 20 desa di 7 Kabupaten | 10.000.000.000        | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.7      | Pembuatan FS & DED PLMTH                                                                                      | Jumlah Dokumen                                                            | Kab Mura                                           | 1 dokumen              | 200.000.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.32     | Pembangunan lampu penerangan jalan                                                                            | Jumlah Tiang                                                              | Palangka Raya                                      | 24 unit                | 973.713.900           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.33     | Pemeliharaan dan pembenahan PJU dan JTM                                                                       | Jumlah laporan kegiatan                                                   | Palangka Raya                                      | 1 laporan              | 200.000.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.54     | Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa                                                             | Laporan Kegiatan                                                          | Prov. Kalteng                                      | 1 Laporan              | 50.000.000            | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.65     | Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat                                                                            | Jumlah dokumen                                                            | Kab. Kotim, Gumas                                  | 2 dokumen              | 212.000.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.60     | Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                                           | Jumlah Laporan Kegiatan                                                   | Prov. Kalteng dan luar daerah                      |                        | 400.000.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.70     | Koordinasi Pelaksanaan Program Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah                                | Jumlah laporan kegiatan                                                   | Kota Palangkaraya, Katingan, Pulang Pisau, Jakarta | 1 laporan              | 50.000.000            | APBD        |            |

| Kode                        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Rencana Tahun 2018                                                      |                        |                      | Sumber Dana | Keterangan |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|
|                             |                                                                                                                     |                                                                       | Lokasi                                                                  | Target Capaian Kinerja | PPAS                 |             |            |
| 1                           | 2                                                                                                                   | 3                                                                     | 4                                                                       | 5                      | 6                    | 9           | 10         |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.77     | Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK)                                          | Terbangunnya Instalasi pemanfaatan energi skala kecil baru terbarukan | Prov. Kalteng                                                           | 12 laporan             | 33.999.000.000       | DAK         |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.78     | Pembangunan PLTS Terpusat bersumber dana APBD                                                                       | Terbangunnya PLTS Terpusat                                            | Kab. Kobar, Kec. Kumai, ds. Sungai cabang                               |                        | 5.500.000.000        | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.81     | Verifikasi Desa Belum Berlistrik untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng                                     | Jumlah desa yang di verifikasi                                        | Prov. Kalteng                                                           | 25 desa                | 398.186.050          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 23.82     | Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi di Kalimantan Tengah (Fasilitasi dibuang) | Jumlah Kabupaten                                                      | Kab. Kotim, Kab. Kobar, dan luar daerah                                 | 2 Kabupaten            | 100.000.000          | APBD        |            |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 25</b> | <b>Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi</b>                                                                 |                                                                       |                                                                         |                        | <b>618.360.000</b>   |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 25.24     | Survey Potensi Bahan Galian Mineral Wilayah Pesisir dan Pantai                                                      | Jumlah peta dan data potensi                                          | Kab. Kotim                                                              | 1 dokumen              | 105.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 25.25     | Pemetaan Hidrogeologi Pada Cekungan Air Tanah                                                                       | Jumlah peta dan data air tanah                                        | Kab. Bartim, Seruyan                                                    | 2 Laporan              | 100.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 25.26     | Pemetaan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                      | jumlah laporan kegiatan                                               | Kab kapuas, barut, bartim                                               | 3 laporan              | 150.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 25.31     | Sosialisasi dan koordinasi Perizinan Pemanfaatan air tanah dengan pemerintah daerah kabupaten                       | jumlah laporan                                                        | Kab Kobar, Kotim, Katingan, Kapuas                                      | 4 Laporan              | 123.856.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 25.32     | Pendataan eksploitasi air tanah                                                                                     | Jumlah laporan                                                        | Kab. Kotim, kobar, Lamandau, Sukamara                                   | 4 Laporan              | 139.504.000          | APBD        |            |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 27</b> | <b>Monitoring Dan Evaluasi Program</b>                                                                              |                                                                       |                                                                         |                        | <b>240.000.000</b>   |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 27.2      | Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan                                                                           | Jumlah dokumen hasil evaluasi                                         | Sry, Ktg, Pulpis, Kps, Kotim, Kobar, Gms, Brsl, Lmd, Bartim, Barut,skmr | 12 dokumen             | 240.000.000          | APBD        |            |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 28</b> | <b>Program Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</b>                          |                                                                       |                                                                         |                        | <b>1.165.500.000</b> |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 28.11     | Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara                                                                         | Laporan Kegiatan                                                      | Prov. Kalteng                                                           | 1 laporan              | 265.500.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 28.16     | Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat Kegiatan PETI                                                                  | Jumlah laporan kegiatan                                               | Prov. Kalteng                                                           | 1 laporan              | 100.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 28.17     | Pengawasan Produksi Pertambangan                                                                                    | Jumlah laporan kegiatan                                               | 12 kab                                                                  | 12 laporan             | 250.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 28.18     | Sosialisasi Stop PETI                                                                                               | Jumlah laporan                                                        | Prov. Kalteng                                                           | 1 laporan              | 50.000.000           | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 28.22     | Pengawasan Eksplorasi Pertambangan                                                                                  | Jumlah laporan kegiatan                                               | 14 kab/kota se Kalteng                                                  | 1 laporan              | 150.000.000          | APBD        |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 28.23     | Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba                                                                               |                                                                       | Kab. Barsel                                                             | 1 laporan              | 350.000.000          |             |            |
| <b>3.05 - 3.5.0101 - 31</b> | <b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>                                                          |                                                                       |                                                                         |                        | <b>528.395.000</b>   |             |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 31.1      | Pameran Dagang dan Promosi Dalam Negeri                                                                             | Jumlah Pameran                                                        | Kab. Kapuas                                                             | 1 Pameran              | 528.395.000          | APBD        |            |

| Kode                   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/Kegiatan       | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegiatan                                                                                                                                              | Rencana Tahun 2018                   |                           |                | Sumber<br>Dana | Keterangan |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
|                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                       | Lokasi                               | Target Capaian<br>Kinerja | PPAS           |                |            |
| 1                      | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                     | 4                                    | 5                         | 6              | 9              | 10         |
| 3.05 - 3.5.0101 - 33   | Penataan Wilayah                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                      |                           | 250.000.000    |                |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 33.3 | Penyusunan Peta Penataan Ruang WIUP Mineral Logam dan Batubara         | Tersedianya Dokumen dan Peta WIUP mineral Logam dan Batubara Kab/Kota Sekalimantan Tengah                                                                                             | Kab. Barsel, Gunung Mas dan Katingan | 3 laporan                 | 250.000.000    | APBD           |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 34   | Program Pengawasan Energi dan Air tanah                                |                                                                                                                                                                                       |                                      |                           | 100.000.000    |                |            |
| 3.05 - 3.5.0101 - 34.1 | Pengawasan ketenagalistrikan, migas dan air tanah di Kalimantan Tengah | Terawasinya kegiatan ketenagalistrikan, migas dan air tanah di kalteng dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna untuk memenuhi segala kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku | 6 kab/kota                           | 6 laporan                 | 100.000.000    | APBD           |            |
|                        | Jumlah                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                      |                           | 67.357.000.000 |                |            |